

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMTAN TAMBUN UTARA DI KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 638 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kab. Bekasi No. 264/PP.04.1-BA/3216/2024 tanggal 12 November 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 November 2025.